

Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak daerah Mataram

Jalan Langko No. 28, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125 83125 081809762824



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB / Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak daerah Mataram

Ganti Nomor Polisi

No. SK :

Persyaratan

1. BPKB Asli
2. STNK Asli
3. E -KTP Asli
4. Kendaraan Dihadirkan Untuk Cek Fisik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon telahmelengkapi Persyaratandi UNITBPKB DITLANTAS POLDA NTB
2. Pengesahan Hasil Cek Fisik di SAMSAT
3. Pembayaran Formulir PNPB
4. Penelitian dokumen, Pendaftaran & PenyerahanTandaTerima
5. PenyerahanTandaTerima, Penetapan, Pembayaran PajakdanPenerimaan STNK
6. Pengambilan TNKB Nomor Plat

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

6 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Bea Balik Nama x NJK B ; Tarif P ajak x NJK B (sesuai aturan y g berlaku); SW Jasa Raharja sesuai aturan yang berlaku; P NB Adm . B P K B R 2 = 225.000 , R 4= 375.000 ; P NBP Adm . STNK R 2 = 100.000 , R 4= 200.000 ; P NBP Adm . TNKB R 2 = 60.000 R 4 = 100.000

Produk Pelayanan

Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak daerah Mataram

Jalan Langko No. 28, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125 83125 081809762824



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB / Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak

1. Buku Pem ilik K endaraan B ermotor (B PKB); S urat Tanda Nomor K endaraan B ermotor (S TNK); Tanda Nomor K endaraan Bermotor (TNK B); B uk t i P embayaran PKB, BBNKB dan SWDK LLJ; Stic ker Kartu Dana SWDKLLJ.

Pengaduan Layanan

Dalam m em berikan pelayanan sesuai dengan s tandar pelayanan dan etika pelayanan publik; M enanggapi kom plain dalam waktu 2x 24 jam ; M enerim a saran dan m asukan dari m asyarakat; P elayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang kebutuhan khusus